

BAB IV

PENTUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim dalam perkara poligami yang menjadi objek penelitian ini telah menuhi maksud ketentuan hukum asas tentang pemidanaan. Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan tidak selalu dapat tercapai secara utuh. Biasanya tercapainya masih dalam taraf pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan secara kualitatif yaitu bahagia dan kekal belum dapat dicapai, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya perceraian, nikah sirih dan poligami dan hal ini mempunyai akibat terhadap status dan kedudukan perkawinan, anak dan harta benda. Kondisi demikian sangat memprihatinkan, karena di satu sisi perkawinan adalah lembaga yang sakral, namun pada sisi lain perkawinan tidak mempunyai arti yang sakral, karena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ekonomi. Dengan adanya perkawinan terdakwa dengan Isranida panggilan Ina yang belum lepas menurut hukum (belum ada surat cerai dari pengadilan) merupakan halangan bagi terdakwa untuk kawin lagi dengan Susilawati. Sehingga Arpan wajib dihukum.

2. Terdakwa bisa melanjutkan perkawinan pasca terdakwa bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, karena dalam KUHAP putusan akhir yang dapat dijatuhkan hakim dalam suatu perkara pidana hanya berupa Putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan atau dengan kata lain tidak ada putusan yang membatalkan atas perkawinan poligami. Padahal perkawinan poligami tersebut nyata-nyata dinyatakan salah berdasarkan putusan hakim. Lebih tegasnya lagi bila dikatakan bahwa putusan hakim tersebut *banci*, karena perbuatan poligami yang telah dilakukan dan diputus bersalah tanpa membatalkan perkawinan poligami itu

sendiri. Sehingga pelaku poligami dapat melanjutkan perkawinannya yang sudah dinyatakan salah setelah menjalani pemidanaan atau hukumannya.

A. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagaimana yang dijelaskan berikut ini :

1. Bagi setiap hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkaitan dengan perkara Poligami, perlu adanya pembaharuan hukum dalam hukum Pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara Poligami yang harus ada pengecualian dalam penerapan asas *ne bis in idem* dan Majelis Hakim melalui Mahkamah Agung harus lebih berani mengeluarkan aturan dan memberikan usul guna penemuan hukum agar dalam perkara Poligami harus dinyatakan tegas tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem* karena ketika seorang pelaku melanjutkan perkawinannya setelah menjalani hukuman, tidak ada aturan yang melarangnya padahal perkawinan poligami itu sendiri sudah dinyatakan salah sebagaimana vonis hakim terhadap pelaku yang melakukan perkawinan poligami.
2. Pemerintah, khususnya Departemen Agama harus aktif memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap perkawinan poligami.

